

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2021**

Kpt 07/HK.04-Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2021

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan untuk melaksanakan kewajiban menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, perlu di bentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; UU No 14 Tahun 2008; Perpres No 33 Tahun 2012; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Permenkumham No 8 Tahun 2019; Kpt KPU No 134 Tahun 2016; Kpt KPU No 533 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
 1. membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana.
 2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana berfungsi sebagai;
 - a. Sarana penyediaan informasi hukum KPU Kabupaten Bombana;

- b. Sarana penyajian dokumentasi produk hukum KPU Kabupaten Bombana yang berupa: Peraturan KPU, Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Keputusan KPU Kabupaten Bombana, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bombana, Surat Edaran, media publikasi dan artikel, dan putusan pengadilan.
3. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan oleh tim yang dibentuk pada Sub Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Bombana.
4. Pembangunan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
5. Pembiayaan atas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 01 April 2021.